



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana menurut acara pemeriksaan khusus dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak :

Nama lengkap : Risal Sofyan Alias Ical;
Tempat lahir : Hidayat;
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun/29 Juli 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Hidayat, Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Anak dalam perkara tersebut ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

- 1.---Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
- 2.---Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2019;
- 3.---Hakim Pengadilan Negeri Labuha, sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019;
- 4.---Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuha, sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019;

Anak dalam persidangan didampingi oleh ALPIUS KOBU KOBU, S.H., JOHANA RAHAJAAN, S.H., dan FITRI LA MAMI, S.H., Advokat/pengacara pada Yayasan Bantuan Hukum Sipakale Maluku Utara Cabang Kabupaten Halmahera Selatan pada Posbakum Pengadilan Negeri Labuha, berdasarkan penetapan Hakim Nomor 3/Pen.Pid-Anak 2019/PN Lbh tertanggal 6 Agustus 2019;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbh tanggal 31 Juli 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbh tanggal 31 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Balai Pembimbing Pemasayakatan Kelas II Ternate

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/ 2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Register Litmas:15/LIT/BP.Tt/2019 tertanggal 18 Juni 2019 atas nama
RISAL SOFYAN Alias ICAL;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, anak, pendapat orang tua/ wali
anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.---Menyatakan Anak RISAL SOFYAN Alias ICAL secara sah dan
meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan"
sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana
telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum.

2.---Menjatuhkan pidana terhadap Anak RISAL SOFYAN Alias ICAL oleh
karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama
Anak RISAL SOFYAN Alias ICAL berada dalam tahanan dengan perintah
agar Anak RISAL SOFYAN Alias ICAL tetap berada dalam tahanan.

3.---Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis sepeda motor merk Honda Beat
warna putih biru Nomor Registrasi Polisi DG 2586 PB;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama RAHIMA
KADER.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Sdr. MUHAMMAD NUR
SAID.

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis sepeda motor merk Yamaha Mio
warna putih Nomor Registrasi Polisi DG 5707 P;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor atas nama M.
IKHWAN SOLEMAN.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. RUSLAN SARIN alias US.

4.---Menetapkan agar Anak RISAL SOFYAN Alias ICAL membayar biaya
perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut, pada hari itu
juga penasihat hukum anak mengajukan pembelaan, yang pokoknya agar anak
dapat dijatuhi pidana peringatan atau pelatihan kerja atau menjatuhkan pidana
yang ringan-ringannya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1.- -Anak belum pernah dijatuhi pidana;
- 2.- -Anak bersikap sopan dan jujur di depan persidangan sehingga tidak
mempersulit jalannya persidangan;
- 3.- -Anak masih muda dan ingin memperbaiki masa depannya;
- 4.- -Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi
perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan penasihat hukum tersebut, penuntut
umum pada hari itu juga menanggapi secara lisan, pada pokoknya penuntut
umum bertetap pada pembelaan semula dan pensihat hukum anak menyatakan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak /2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengkan pendapat orang tua anak yang bernama MARLINA MUAWIN, pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- 1.----Anak adalah termasuk anak penurut yang mau mendengar nasehat orang tua dan sering membantu orang tuanya dalam mencari nafkah namun karena pergaulan dengan teman-temannya sehingga ia melakukan kejahatan dan perbuatan tersebut baru pertama kali dilakukan oleh anak;
- 2.----penyebab anak melakukan perbuatan tersebut karena anak salah dalam pergaulannya;
- 3.----orang tua anak menerima apapun bentuk pidana yang dijatuhkan kepada anak agar anak bisa menyadari perbuatan;

Menimbang, bahwa anak diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa anak ALAN RISAL SOFYAN Alias ICAL bersama-sama dengan Sdr. RUSLAN (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019, sekitar jam 15.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei Tahun 2019, bertempat di samping kantor balai pertanian Jl. Jati Metro Desa Wayamiga Kec. Bacan Timur Kab. Halsel atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang dilakukan dengan cara antara lain :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang tersebut di atas, awalnya Sdr. RUSLAN (berkas terpisah) membonceng anak RISAL SOFYAN menggunakan motor Yamaha MIO menuju ke seputaran kantor balai pertanian di Jl. Metro Desa Wayamiga Kec. Bacan Timur Kab. Halsel. Kemudian Sdr. RUSLAN (berkas terpisah) menghentikan sepeda motornya tepat disebelah motor Honda Beat Warna putih biru dengan Nomor Polisi : DG 2586 PB, setelah itu Sdr. RUSLAN (berkas terpisah) menaiki sepeda motor Honda Beat tersebut dan tugas anak RISAL SOFYAN mendorong sepeda motor yang dinaiki Sdr. RUSLAN (berkas terpisah) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MIO yang dibawa sebelumnya bersama Sdr. RUSLAN (berkas terpisah) menuju ke samping sekolah SMA 7 Halsel, kemudian untuk menghilangkan jejak Sdr. RUSLAN (berkas terpisah) mengambil obeng lalu memberikannya kepada anak RISAL SOFYAN dan anak RISAL SOFYAN membongkar bodi sepeda motor Honda Beat hasil curian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian anak RISAL SOFYAN masih berusia 16

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak /2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 820408-LT-13062013-0001 tanggal 13 Juni 2013 ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan Drs. Sarkani Tamimi, M.Si;
- Bahwa saat mengambil sepeda motor Honda Beat Warna putih biru dengan Nomor Polisi : DG 2586 PB, anak RISAL SOFYAN dan Sdr. RUSLAN tidak meminta ijin kepada saksi korban Sdr. MUHAMMAD NUR SAID;
- Bahwa maksud dan tujuan anak RISAL SOFYAN mengambil 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat Warna putih biru dengan Nomor Polisi : DG 2586 PB, Nomor Rangka : MH1JFP115FK041217, Nomor Mesin : JFP1E1042347 adalah untuk dimiliki sendiri oleh anak RISAL SOFYAN dan Sdr. RUSLAN (berkas terpisah);
- Bahwa Akibat perbuatan anak RISAL SOFYAN dan Sdr. RUSLAN (berkas terpisah) tersebut korban (MUHAMMAD NUR SAID) mengalami kerugian kurang lebih Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah).

Perbuatan anak RISAL SOFYAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, anak menyatakan telah mengerti selanjutnya anak dan/atau penasehat hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan anak (LITMAS) dari pembimbing kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RUSLAN SARIN alias US, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;

--- Bahwa saksi mengerti di hadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah saksi dan Anak RISAL SOFYAN yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih biru Nomor Polisi DG 2586 PB;

--- Bahwa saksi dan Anak RISAL SOFYAN mengambil sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019, sekitar pukul 15.00 Wit, bertempat di samping kantor balai Pertanian Jalan Metro di Desa Wayamiga Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan;

--- Bahwa setahu Saksi pemilik sepeda motor tersebut adalah Muhammad Nur Said;

--- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah Anak Risal Sofyan membuka bagasi sepeda motor, saat itu Saksi melihat ada dompet dan di dalam dompet tersebut terdapat Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muhammad Nur;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak /2019/PN Lbh



-----Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal ketika saksi yang saat itu baru pulang sekolah bertemu dengan Anak Risal Sofyan di pinggir jalan di Desa Hidayat kemudian Anak Risal Sofyan lalu mengajak saksi pergi ke pemandian air panas tawa;

----Bahwa setelah kembali dari tempat pemandian air panas tawa saksi yang saat itu sedang membonceng anak RISAL SOFYAN dengan menggunakan motor Yamaha MIO milik Saksi berjalan melewati depan kantor Balai Pertanian di Jalan Metro Desa Wayamiga Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya saksi melihat ada sepeda motor Honda Beat Warna putih biru dengan Nomor Polisi : DG 2586 PB, lalu saksi menghentikan sepeda motornya, tepat disebelah motor tersebut;

-----Bahwa kemudian saksi menyuruh Anak Risal Sofyan mengambil sepeda motor yang sedang terparkir di pinggir jalan sambil berkata kepada Anak Risal Sofyan bahwa sepeda motor tersebut milik dari paman Saksi, hingga akhirnya saksi dibantu oleh Anak Risal Sofyan mengambil sepeda motor tersebut, setelah itu saksi lalu naik ke atas sepeda motor Honda Beat sedangkan Anak RISAL SOFYAN mendorong sepeda motor yang dinaiki saksi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MIO yang dibawa sebelumnya bersama saksi menuju ke samping sekolah SMA 7 Halsei;

----Bahwa selanjutnya untuk menghilangkan jejak agar pemilik sepeda motor tidak mengetahui jika motornya telah diambil, saksi lalu pergi mengambil Obeng dan memberikannya kepada Anak RISAL SOFYAN dengan tujuan untuk membongkar bodi sepeda motor dan plat nomor sedangkan saksi membuka kaca spion;

-----Bahwa saksi yang menyuruh Anak Risal Sofyan untuk membuka bagasi sepeda motor tersebut;

--Bahwa di dalam dompet di dalam bagasi motor tersebut terdapat surat-surat kendaraan dan uang sejumlah Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah), yang kemudian lalu di ambil oleh Anak Risal Sofyan dan digunakan untuk membeli gorengan berupa pisang molen;

Bahwa selanjutnya Saksi dan Anak Risal Sofyan lalu menyimpan sepeda motor tersebut di barangka/kali mati dengan maksud agar tidak dilihat oleh orang lain;

-----Bahwa sebelumnya saksi maupun Anak RISAL SOFYAN tidak pernah meminta ijin kepada Saksi korban Muhammad Nur Said untuk mengambil sepeda motor milik Saksi korban tersebut;

-- Bahwa akibat dari perbuatan Saksi dan Anak RISAL SOFYAN, Saksi korban Muhammad Nur Said mengalami kerugian sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

-Bahwa Saksi dan Anak RISAL SOFYAN mengambil sepeda motor milik Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Muhammad Nur Said dengan tujuan untuk jalan-jalan dan digunakan untuk kepentingan Saksi dan Anak RISAL SOFYAN;
-----Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan Saksi mengenali barang tersebut adalah milik Saksi korban Muhammad Nur Said;

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi, Anak membanarkan dan tidak keberatan;

2. RAHIMA KADER Alias IMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;

---Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan hilangnya barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih Biru dengan nomor polisi DG 2586 PB, nomor rangka : MH1JFP115FK041217, nomor mesin : JFP1E1042347, milik Saksi dan Suami Saksi yakni Saksi korban Muhammad Nur Said;

-Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 15.00 Wit, bertempat di Samping Kantor Balai Pertanian Jalan Metro Desa Wayamiga Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan;

---Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar jam 14.00 Wit atau setidaknya setelah suami saksi melaksanakan ibadah shalat dzuhur di rumah saksi Desa Hidayat Kec. Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan saksi pergi ke kebun dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru dengan nomor polisi DG 2586 PB, sekitar pukul 14.10 Wit saksi tiba di dekat lokasi kebun saksi, karena tidak ada jalan akses untuk motor masuk ke kebun, saksi memarkirkan kendaraan saksi di tepi jalan yang bertepatan samping kantor Balai Pertanian Desa Wayamiga Kec. Bacan Timur. Kemudian saksi masuk ke kebun dan hanya mencabut kunci kontak motor tanpa melakukan kunci stier. Setelah beberapa saat atau tepatnya sekitar jam 15.30 Wit saksi keluar dari kebun dengan tujuan pulang ke rumah, namun saat saksi tiba di tepi jalan, saksi sudah tidak lagi melihat motor saksi yang saksi parkirkan tepat di bawah pohon;

---Bahwa setelah suami saksi korban mengetahui sepeda motor saksi korban hilang pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019, nanti sekitar pukul 16.00 Wit. Kemudian suami saksi korban menelpon saksi korban dan mengatakan "Halo, assalamualaikum" kemudian saksi korban menjawab "walaikumsalam" kemudian suami saksi korban katakan "motor so hilang" (motor sudah di curi orang), kemudian saksi korban menjawab "astagfirullah" dan komunikasi saat itu langsung selesai, setelah itu, saksi korban berinisiatif mencari ojek untuk menjemput suami saksi korban yang saat itu berada di lokasi kebun, namun suami saksi korban sudah pulang dengan menggunakan kendaraan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak /2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ojek lain;

- Bahwa selanjutnya suami saksi korban mencari di sekitar kebun namun tidak ditemukan. Setelah itu pada tanggal 20 Mei 2019, suami saksi korban melapor kepada pihak kepolisian Polres Halsel dan melaporkan terkait dengan kehilangan sepeda motor tersebut. Saat itu juga suami saksi korban langsung memperbanyak (copian) kemudian di bagikan ke seluruh bengkel motor yang ada di "jika ada yang melihat, membawa atau menjual motor sesuai dengan yang wilayah Bacan termasuk di Desa Wayamiga dan Desa Babang Kec. Bacan timur, kemudian suami saksi/korban memberitahukan kepada pemilik-pemilik bengkel tertera dalam BPKB,"tolong hubungi suami saya";

-- Bahwa beselang beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019, suami saksi telah di hubungi oleh warga Desa Wayamiga dan menyuruh suami saksi korban untuk ke Desa Wayamiga, setelah itu saksi korban dan suami saksi korban langsung pergi ke Desa Wayamiga dan menemui warga Desa Wayamiga tersebut, kemudian warga tersebut memberitahukan terkait dengan ciri-ciri motor milik saksi korban dan suami saksi korban dan suami saksi korban langsung pergi ke salah satu rumah warga Wayamiga, setelah tiba dirumah warga tersebut, saksi korban dan suami saksi korban melihat ada sepeda motor parkir di dalam rumah, dan saat itu juga suami saksi korban langsung mengenal sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik saksi yang hilang;

-- -Bahwa kemudian suami saksi korban menghubungi petugas kepolisian dan secara bersama-sama petugas langsung mengamankan sepeda motor dan langsung di bawa ke Kantor Polres Halsel;

-- -Bahwa Setelah ditemukan sepeda motor milik saksi korban dalam keadaan bodi bagian depan sudah dibongkar dan plat nomor sudah tidak ada;

---Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Anak mengambil sepeda motor milik saksi;

-----Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada anak untuk mengambil sepeda motor milik saksi;

-----Bahwa akibat dari perbuatan anak, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000.00,-(delapan juta rupiah);

----Bahwa atas perbuatan Anak, saksi memaafkan perbuatan Anak dan Saksi meminta agar keluarga dari Anak segera memperbaiki kerusakan sepeda motor milik Saksi;

-----Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan Saksi mengenali barang tersebut adalah milik Saksi dan Suami Saksi yakni Saksi korban Muhammad Nur Said

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak /2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar keterangan anak RISAL SOFYAN Alias ICAL yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;

-----Bahwa Anak mengerti di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Anak bersama dengan Saksi RUSLAN SARIN Alias US telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merek HONDA BEAT warna Putih Biru dengan Nopol : DG 2586 PB;

-----Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019, sekitar jam 15.00 Wit, bertempat di samping kantor balai pertanian jalan jati metro Desa Wayamiga Kec. Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan;

-Bahwa awalnya Anak yang saat itu sementara berada di pinggir jalan di Desa Hidayat bertemu dengan Saksi RUSLAN SARIN yang sedang mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio warna putih Nomor Registrasi Polisi DG 5707 P miliknya kemudian Saksi RUSLAN SARIN mengajak dan membonceng Anak jalan-jalan menuju ke pemandian air panas tawa dengan menggunakan sepeda motornya;

-----Bahwa setelah mandi di pemandian air panas tawa, Anak dan Saksi RUSLAN SARIN kembali namun ketika berada di jalan tepatnya di sekitar kantor Balai Pertanian di Jalan Metro di Desa Wayamiga, Saksi RUSLAN SARIN melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru Nomor Registrasi Polisi DG 2586 PB terparkir di depan kantor tersebut selanjutnya Saksi RUSLAN SARIN lalu menghentikan sepeda motornya tepat di sebelah Sepeda Motor tersebut setelah itu Saksi RUSLAN SARIN mengatakan kepada Anak agar membantu mendorong sepeda motor milik pamannya;

-Bahwa kemudian Saksi RUSLAN SARIN menaiki motor tersebut sedangkan Anak dengan menggunakan sepeda motor yang dibawa Saksi RUSLAN SARIN sebelumnya, membantu Saksi RUSLAN SARIN mendorong sepeda motor tersebut menuju ke samping sekolah SMA 7 HALSEL;

-Bahwa kemudian untuk menghilangkan jejak agar pemilik sepeda motor tidak mengetahui jika motornya telah diambil, saksi RUSLAN SARIN lalu pergi mengambil Obeng dan memberikannya kepada Anak RISAL SOFYAN;

----Bahwa selanjutnya Saksi RUSLAN SARIN langsung membuka kaca spion motor sedangkan anak membongkar plat nomor dan body motor tersebut kemudian menemukan surat-surat kendaraan, KTP atas nama Muhammad Nur Said dan uang sejumlah Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah), yang kemudian lalu di ambil oleh Anak Risal Sofyan dan digunakan untuk membeli

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak /2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gorengan pisang molen setelah itu Saksi dan Anak Risal Sofyan lalu menyimpan sepeda motor tersebut di barangka/kali mati dengan maksud agar tidak dilihat oleh orang lain;

-----Bahwa tujuan Anak dan Saksi RUSLAN SARIN mengambil sepeda motor tersebut untuk di pakai/digunakan jalan-jalan;

-----Bahwa Anak tidak pernah mendapat ijin dari Pemilik sepeda motor untuk mengambil sepeda motor milik korban;

-----Bahwa akibat dari perbuatan Anak, korban mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000.00,-(delapan juta rupiah);

-----Bahwa atas perbuatannya Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

-----Bahwa Anak masih mau melanjutkan sekolah dan bercita-cita menjadi tentara;

--Bahwa Anak merupakan 3 (tiga) bersaudara dan Anak adalah Anak pertama yang merupakan tulang punggung keluarga karena ayah Anak sudah pergi meninggalkan Anak dan Ibu serta adik-adik Anak selama 7 (tujuh) bulan dan tidak menafkahi keluarga Anak lagi sampai sekarang;

-----Bahwa Anak mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

-----1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru Nomor Registrasi Polisi DG 2586 PB;

-----1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama RAHIMA KADER;

-----1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih Nomor Registrasi Polisi DG 5707 P;

-----1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor atas nama M. IKHWAN SOLEMAN;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah pula mengajukan surat yaitu: Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 820408-LT-13062013-0001 tanggal 13 Juni 2013 ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan Drs. Sarkani Tamimi, M.Si, yang menerangkan bahwa RISAL SOFYAN lahir di Hidayat tanggal 21 Juli 2002;

Menimbang, bahwa terhadap surat sebagaimana tersebut di atas setelah diperiksa secara teliti, hakim berpendapat bahwa surat dimaksud dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang berkaitan (*relevant*) dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-----Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019, sekitar jam 15.00 Wit, bertempat di samping kantor balai pertanian jalan jati metro Desa Wayamiga Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan, Anak bersama dengan Saksi RUSLAN SARIN Alias US telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merek HONDA BEAT warna Putih Biru dengan Nopol : DG 2586 PB milik Saksi korban Muhammad Nur Said;

-----Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal ketika, Anak yang saat itu sementara berada di pinggir jalan di Desa Hidayat bertemu dengan Saksi RUSLAN SARIN yang sedang mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio warna putih Nomor Registrasi Polisi DG 5707 P miliknya kemudian Saksi RUSLAN SARIN mengajak dan membonceng Anak jalan-jalan menuju ke pemandian air panas tawa dengan menggunakan sepeda motornya;

-----Bahwa setelah mandi di pemandian air panas tawa, Anak dan Saksi RUSLAN SARIN kembali namun ketika berada di jalan tepatnya di sekitar kantor Balai Pertanian di Jalan Metro di Desa Wayamiga, Saksi RUSLAN SARIN melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru Nomor Registrasi Polisi DG 2586 PB terparkir di depan kantor tersebut selanjutnya Saksi RUSLAN SARIN lalu menghentikan sepeda motornya tepat di sebelah Sepeda Motor tersebut setelah itu Saksi RUSLAN SARIN mengatakan kepada Anak agar membantu mendorong sepeda motor milik pamannya;

-Bahwa kemudian Saksi RUSLAN SARIN menaiki motor tersebut sedangkan Anak dengan menggunakan sepeda motor yang dibawa Saksi RUSLAN SARIN sebelumnya, membantu Saksi RUSLAN SARIN mendorong sepeda motor tersebut menuju ke samping sekolah SMA 7 HALSEL;

-----Bahwa kemudian untuk menghilangkan jejak agar pemilik sepeda motor tidak mengetahui jika motornya telah diambil, saksi RUSLAN SARIN lalu pergi mengambil Obeng dan memberikannya kepada Anak RISAL SOFYAN;

-- -Bahwa selanjutnya Saksi RUSLAN SARIN langsung membuka kaca spion motor sedangkan anak membongkar plat nomor dan body motor tersebut kemudian menemukan surat-surat kendaraan, KTP atas nama Muhammad Nur Said dan uang sejumlah Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah), yang

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak /2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian lalu di ambil oleh Anak Risal Sofyan dan digunakan untuk membeli gorengan pisang molen setelah itu Saksi dan Anak Risal Sofyan lalu menyimpan sepeda motor tersebut di barangka/kali mati dengan maksud agar tidak dilihat oleh orang lain;

-----Bahwa saat kejadian, Anak masih berusia 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 820408-LT-13062013-0001 tanggal 13 Juni 2013 ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan Drs. Sarkani Tamimi, M.Si, yang menerangkan bahwa RISAL SOFYAN lahir di Hidayat tanggal 21 Juli 2002;

----Bahwa tujuan Anak dan Saksi RUSLAN SARIN mengambil sepeda motor tersebut untuk di pakai/digunakan jalan-jalan oleh Anak dan Saksi RUSLAN SARIN;

---Bahwa Anak tidak pernah mendapat ijin dari Saksi korban Muhammad Nur Said selaku Pemilik dari sepeda motor tersebut untuk mengambil sepeda motor miliknya;

-----Bahwa akibat dari perbuatan Anak, Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000.00,-(delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Barang siapa";
2. "Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian milik orang lain";
3. "Dengan maksud untuk dimiiki secara meiawan hukum";
4. "Yang diiakukan oleh dua orang atau iebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan membuktikan unsur barang siapa hakim terlebih dahulu akan mendefenisikan unsur barang siapa, bahwa barang siapa adalah perseorangan atau korporasi. Pengertian tersebut ditarik dari pengertian subjek hukum dalam hukum pidana yaitu orang atau badan hukum. Oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak /2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anak adalah orang maka pembahasan unsur barang siapa hanya dibatasi pada subjek sebagai orang bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan “barang siapa” menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan anak/ Dader dalam perkara ini, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subjek hukum yang dimaksudkan adalah anak RISAL SOFYAN Alias ICAL, yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa anak orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan anak mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga anak dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada diperoleh hal-hal yang dapat menghapuskan tuntutan atas diri anak. Dari pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa unsur hukum “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa mengambil dimaksudkan adalah mengambil untuk dikuasai artinya sesuatu yang diambil sebelumnya belum berada dalam kekuasaan orang yang mengambil. Di dalam perumusan Pasal 362 KUHP mengambil berarti setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain, namun dalam perkembangannya perbuatan “mengambil” pada Pasal 362 KUHP telah mengalami perluasan makna/ arti sehingga setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang/ benda ke tempat lain, tidak hanya menunjuk pada “perbuatan dengan sentuhan tangan saja”, akan tetapi pengertian “Mengambil” juga dimaknai sebagai “perbuatan-perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang/ benda dengan berbagai cara”;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian “Mengambil”, pengertian “barang” dalam Pasal 362 telah mengalami perluasan makna, sehingga mulanya

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak /2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian “ barang “ dalam Pasal 362 KUHP sebatas pada pengertian barang atau benda bergerak dan berwujud akan tetapi termasuk dalam pengertian “barang” atau “benda” adalah “ barang/benda tidak berwujud dan tidak bergerak”;

Menimbang, bahwa unsur Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain mengandung pengertian bahwa barang yang diambil haruslah barang/ benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan anak dipersidangan, terungkap fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019, sekitar jam 15.00 Wit, berawal ketika Anak yang saat itu sementara berada di pinggir jalan di Desa Hidayat bertemu dengan Saksi RUSLAN SARIN yang sedang mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio warna putih Nomor Registrasi Polisi DG 5707 P miliknya kemudian Saksi RUSLAN SARIN mengajak dan membonceng Anak jalan-jalan menuju ke pemandian air panas tawa dengan menggunakan sepeda motornya, setelah itu Anak dan Saksi RUSLAN SARIN kembali pulang, namun ketika berada di jalan tepatnya di sekitar kantor Balai Pertanian di Jalan Metro di Desa Wayamiga, Saksi RUSLAN SARIN melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru Nomor Registrasi Polisi DG 2586 PB terparkir di depan kantor tersebut selanjutnya Saksi RUSLAN SARIN lalu menghentikan sepeda motornya tepat di sebelah Sepeda Motor tersebut setelah itu Saksi RUSLAN SARIN mengatakan kepada Anak agar membantu mendorong sepeda motor milik pamannya, kemudian Saksi RUSLAN SARIN menaiki motor tersebut sedangkan Anak dengan menggunakan sepeda motor yang dibawa Saksi RUSLAN SARIN sebelumnya, membantu Saksi RUSLAN SARIN mendorong sepeda motor tersebut menuju ke samping sekolah SMA 7 HALSEL, selanjutnya untuk menghilangkan jejak agar pemilik sepeda motor tidak mengetahui jika motornya telah diambil, saksi RUSLAN SARIN lalu pergi mengambil Obeng dan memberikannya kepada Anak RISAL SOFYAN, setelah itu Saksi RUSLAN SARIN langsung membuka kaca spion motor sedangkan anak membongkar plat nomor dan body motor tersebut kemudian menemukan surat-surat kendaraan, KTP atas nama Muhammad Nur Said dan uang sejumlah Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah), yang kemudian lalu di ambil oleh Anak Risal Sofyan dan digunakan untuk membeli gorengan pisang molen setelah itu Saksi dan Anak Risal Sofyan lalu menyimpan sepeda motor tersebut di barangka/kali mati;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke depan persidangan para saksi maupun anak telah membenarkan bahwa barang berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak /2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Registrasi Polisi DG 2586 PB tersebut adalah milik saksi Muhammad Nur Said yang semula diparkir di samping kantor Balai Pertanian di Jalan Metro Desa Wayamiga Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan dan anakpun pada pokoknya mengakui bahwa barang tersebut adalah barang yang diambil anak bersama saksi Ruslan Sarin. Sehingga dengan demikian Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Barang Tersebut Seluruhnya atau Sebahagian Milik Orang Lain" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya niat (mens rea) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan secara tidak sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019, sekitar jam 15.00 Wit, bertempat di samping kantor balai pertanian jalan jati metro Desa Wayamiga Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan, Anak bersama dengan Saksi Ruslan Sarin telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merek HONDA BEAT warna Putih Biru dengan Nopol : DG 2586 PB milik Saksi Muhammad Nur Said tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik barang-barang tersebut yaitu Saksi Muhammad Nur Said;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas Hakim berpendapat telah nyata niat dari Anak dan Saksi Ruslan Sarin mengambil barang-barang milik Saksi Muhammad Nur Said, adalah untuk memiliki barang-barang tersebut sehingga unsur "**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**", telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur "Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara sadar dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dan telah juga dipertimbangkan diatas bahwa ketika Anak yang sedang diboncengi oleh Saksi Ruslan berjalan dengan sepeda motor tepatnya di sekitar kantor Balai Pertanian di Jalan Metro di Desa Wayamiga, Saksi RUSLAN SARIN melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru Nomor Registrasi Polisi DG 2586 PB terparkir di depan kantor tersebut selanjutnya Saksi RUSLAN SARIN lalu menghentikan sepeda motornya tepat di sebelah Sepeda Motor tersebut setelah itu Saksi RUSLAN SARIN mengatakan kepada Anak agar membantu mendorong sepeda motor milik pamannya, kemudian Saksi RUSLAN

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak /2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARIN menaiki motor tersebut sedangkan Anak dengan menggunakan sepeda motor yang dibawa Saksi RUSLAN SARIN sebelumnya, membantu Saksi RUSLAN SARIN mendorong sepeda motor tersebut menuju ke samping sekolah SMA 7 HALSEL, selanjutnya untuk menghilangkan jejak agar pemilik sepeda motor tidak mengetahui jika motornya telah diambil, saksi RUSLAN SARIN lalu pergi mengambil Obeng dan memberikannya kepada Anak RISAL SOFYAN, setelah itu Saksi RUSLAN SARIN langsung membuka kaca spion motor sedangkan anak membongkar plat nomor dan body motor tersebut, setelah itu Saksi dan Anak Risal Sofyan lalu menyimpan sepeda motor tersebut di barangka/kali mati, dengan demikian telah nyata adanya kerjasama yang dilakukan secara sadar antara Anak dengan Saksi Ruslan Sarin dalam mengambil sepeda motor milik Saksi Muhammad Nur Said, oleh karena itu Hakim berpendapat unsur **“Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah **terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa anak tidak dapat dipertanggungjawabkan serta alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan anak baik sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun hapusnya kesalahan, dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP maka kepada anak haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena yang diajukan dalam perkara ini adalah anak sebagai pelaku sehingga Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa hakim berpendapat bahwa adalah tepat dan adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada anak berupa berat ringannya (strafmaat) didasarkan pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh anak secara utuh dan menyeluruh dengan memperhatikan berbagai faktor yang memberikan pengaruh seperti motif, modus atau cara yang digunakan oleh anak. Pemberian pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang masih kategori “anak” harus memperhatikan perkembangan dan kepentingan terbaik anak di masa yang akan datang, sebab suatu penanganan yang salah menyebabkan rusak bahkan musnahnya bangsa di masa depan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan cita-cita negara. Mengingat

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak /2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan akan tetapi lebih bersifat preventif dan edukatif;

- Bahwa setelah memperhatikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register Litmas: 15/LIT/BP.Tt/2019, tertanggal 18 Juni 2019. Atas nama RISAL SOFYAN yang dibuat dan ditanda tangani oleh ARDIYANI, selaku Asisten Pembimbing Kemasyarakatan;

- Bahwa disamping itu pula oleh karena pelakunya adalah anak, sehingga kepadanya haruslah diberlakukan ketentuan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepadanya paling lama setengah (1/2) dari ancaman pidana maksimum bagi orang dewasa;

- Bahwa setelah mendengar permohonan penasehat hukum anak serta pendapat dari orang tua anak yang pada pokoknya meminta kepada hakim dapat memberi putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, hakim sependapat bentuk pidana yang dijatuhkan kepada anak dari tuntutan pidana penuntut umum sudahlah tepat, selain itu hakim juga berpendapat terhadap lamanya penjatuhan pidana dari tuntutan penuntut umum dinilai sudah cukup tepat, karena seyogyanya hukuman pidana terhadap anak bukan merupakan hukuman anak-anak, melainkan merupakan suatu tindakan pendidikan yang dipimpin yang menempatkan anak tahanan, anak negara, anak napi dan anak sipil dalam rumah tahanan negara, bukan sebagai subjek pembalasan/ hukuman melainkan pembinaan dan bimbingan. Oleh karenanya hakim akan menjatuhkan pidana kepada anak berupa pidana penjara yang dinilai telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan anak sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap anak, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan anak adalah tidak terpuji;
- Perbuatan anak membuat malu orang tua dan keluarga;
- Perbuatan anak menimbulkan keresahan dalam keluarga maupun masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak /2019/PN Lbh



- Anak mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi tindak pidana apapun dikemudian hari;

- Anak masih muda sehingga diharapkan dapat merubah sikap dan sifatnya dikemudian hari;

- Anak belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses persidangan perkara ini terhadap diri anak telah dilakukan penahanan sedangkan anak dijatuhi pidana penjara lebih lama dari masa anak berada dalam tahanan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP pidana yang dijatuhkan kepada anak dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan penetapan anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke depan persidangan, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP selanjutnya hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru Nomor Registrasi Polisi DG 2586 PB, 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama RAHIMA KADER, 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih Nomor Registrasi Polisi DG 5707 P, 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor atas nama M. IKHWAN SOLEMAN, akan ditetapkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena anak terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada anak dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHAP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak **RISAL SOFYAN Alias ICAL** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru Nomor Registrasi Polisi DG 2586 PB;

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama RAHIMA KADER.

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih Nomor Registrasi Polisi DG 5707 P;

- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor atas nama M. IKHWAN SOLEMAN.

Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama terdakwa RUSLAN SARIN Alias US.

6. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019 oleh Bonita Pratiwi Putri, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Labuha. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Saleman Latupono, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Labuha serta dihadiri oleh Reza Ferdian, S.H.,M.H. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan, Anak dengan didampingi Penasihat Hukum dan orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Saleman Latupono, S.H.

Bonita Pratiwi Putri, S.H.